



EFEKTIVITAS PENERIMAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUAK PUNTONG

Siti Maisarah¹, Fadhil Ilhamsyah²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar^{1,2}

Penulis Korespondensi: sitimaisarah3944@gmail.com

Informasi Artikel

Article History;

Submitted: 28-01-2022

Accepted: 06-07-2022

Published: 10-07-2022

Kata Kunci :

Efektivitas; Dana desa;
Bantuan Langsung Tunai.

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk meninjau Efektivitas pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dari segi ketepatan waktu, Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Fokus permasalahan dilihat dari keputusan aparatur desa dalam penentuan pemilihan Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jangka waktu penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta evaluasi masyarakat setempat terhadap masyarakat yang menerima program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi masyarakat setempat dan beberapa aparatur pemerintahan desa, Data lain yang digunakan ialah berupa dokumen penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari kantor desa Suak Puntong. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilihat dari segi ketepatan waktu belum sepenuhnya dinyatakan efektif, ditinjau dari Segi ketepatan menentukan pilihan dan ketepatan Sasaran sudah efektif walaupun di awal terjadi kekeliruan namun dapat diatasi dengan baik.

Abstract

The purpose of writing this article is to review the effectiveness of data collection and distribution of Village Fund Cash Direct Assistance in terms of timing, effectiveness in determining the choice of distribution of Village Fund Cash Direct Assistance, and effectiveness in targeting the selection of the Suak Puntong village community who are entitled to receive direct cash assistance. Village Fund. The focus of the problem is seen from the decisions of the village apparatus in determining the selection of Candidates for the Village Fund Direct Cash Assistance, the period of receipt of the Village Fund Cash Direct Assistance, as well as the evaluation of the local community towards the people who receive this program. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was taken by interviewing, observing and documenting the local community and several village government officials. Other data used was in the form of a document for distributing BLT-Village Funds sourced from the Suak Puntong village office. The results of this study indicate that the distribution of BLT-Village Funds in terms of timeliness has not been fully declared effective, in terms of accuracy in determining choices and accuracy of targets, although errors occur at the beginning, they can be handled properly.

Keyword;

Effectiveness ;Village
Fund; Direct Cash
Assistance

PENDAHULUAN

Perkembangan Covid-19 telah mewabah seluruh penjuru dunia yang berawal pada Akhir tahun 2019 lalu menyebar luas ke Indonesia hingga sampai ke Aceh (Britt Yip dan Valeria Perasso, 2021). Di seluruh wilayah Aceh kasus kumulatif yang terkonfirmasi positif covid-19 sudah mencapai ±38.367 orang, hingga 8 November 2021. yang sudah sembuh tercatat sebanyak 36.226 orang, dan kasus meninggal dunia secara kumulatif sebanyak 2.062 orang. Sementara itu, kasus aktif yang masih dirawat di Aceh makin berkurang, tinggal 79 orang. Data Jumlah penduduk Aceh yg terkonfirmasi positif Covid-19 atau pun yg sudah sembuh ini mengalami fluktuasi setiap harinya (Abdulgani, 2021). Dimana kondisi ini membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Aceh, tidak hanya dari segi kesehatan saja akan tetapi wabah ini telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan rakyat Indonesia khususnya wilayah Aceh, sehingga menjadi tantangan bagi seluruh aparat pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi menghadapi covid-19.

Untuk mengatasi permasalahan Ekonomi, angka Kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia yang semakin bertambah akibat pandemi, pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diupayakan agar penggunaan anggaran dana desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Program ini berasal dari anggaran dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Dimana Setengah dari anggaran Dana Desa ini yang pada sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan ke pencegahan Covid-19 Dan Bantuan Langsung Tunai (Irfan sofi, 2021) . Dilihat dari Tujuan utama kebijakan program BLT-Dana Desa adalah untuk meringankan perekonomian masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ansyari et al., 2021)

Dikutip dari (Maun, 2020) Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang dapat dipergunakan langsung untuk mendukung upaya pencegahan dampak Covid-19 di tingkat desa. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan salah satu program pemerintah pusat, kewenangan kekuasaan sepenuhnya pada desa, desa berhak memilih masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Arumdani et al., 2021). dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu diperkuat dalam pasal 49 ayat 1 bahwa perangkat desa sebagaimana dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Maka Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program maka perlu adanya sebuah konsep efektivitas, Efektifitas menurut F.drucker Dikutip dalam buku (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya fremon E. Kas dalam buku (Sugiyono, 2011) mengemukakan efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tercapai. Menurut (N.Dunn, 2017) Efektifitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif yang direkomendasikan didasari pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Dikutip dari buku (Hari Lubis, 2009), menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Desa Suak Puntong, kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu desa di Indonesia yang berada di wilayah Aceh yang masyarakatnya terkena dampak Covid-19. Beberapa industri pabrik yang ada di desa Suak Puntong yang menjadi sebagian mata pencaharian masyarakat desa Suak Puntong sebagai buruh pabrik / pekerja tetap, di samping itu juga sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dan pedagang. Namun, dalam hal ini para pekerja luar yang bekerja di pabrik-pabrik seperti PT.Mifa Bersaudara dan PLTU *lalu lalang*

artinya dari desa menuju kota lalu kembali ke desa lagi, seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran Covid-19 di kota lebih dirasakan oleh masyarakat dan sangat cepat menyebar luas. Dimana ini berdampak pada masyarakat desa Suak Puntong yang bekerja sebagai Buruh / Pekerja tetap yang meluas ke keluarga lalu ke masyarakat sekitar desa suak Puntong. Dampak sosial dapat dilihat dari Ekonomi Masyarakat desa Suak Puntong menurun disebabkan Oleh Covid-19 yang mana sebagian Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang buah / sayur-mayur di pinggir jalan enggan laku terjual disebabkan Oleh Covid-19 yang membuat pembeli takut atau perasaan *was-was* akan terjangkit Covid-19.

Pada awal tahun 2020 bulan April, pendataan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa untuk pemilihan calon penerima program BLT-Dana Desa dengan kriteria masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dana, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19, masyarakat yang belum menerima bantuan keuangan yang tercatat di kelompok penerima bansos lainnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa BLT-Dana Desa ialah sebuah kegiatan pemberian bantuan langsung yang berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa suak puntong, Perangkat desa dalam pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memukul sama rata artinya setiap keluarga yang tidak menerima Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima BLT-Dana Desa. Setelah program ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparat Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021. Setelah dilakukan pendataan secara akurat bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima hanya 19 orang saja. Selain permasalahan perangkat desa dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah bagaimana sistem penyalurannya Dan efektivitas jangka waktu penerimaannya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Maun, 2020) terkait dengan Efektivitas BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di desa Talaitad membuktikan bahwa manfaat dari BLT-dana Desa dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingaa Masyarakat sangat mengapresiasi Program BLT-dana Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah dan Wira Bharata, 2021) yakni Analisis efektivitas dan dampak pemberian BLT di desa Podosoko menunjukkan bahwa adanya Konflik yang menganggap pemerintah desa tidak adil dalam menentukan penerima BLT-Dana Desa dan adanya kecemburuan antara penerima BLT dan masyarakat yang tidak menerima BLT-dana Desa. Hal yang membedakan Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yakni peneliti lebih fokus pada pemerintah desa dalam penyaluran BLT-Dana Desa terhadap penerima dan Kondisi sosial ekonomi Masyarakat yang ada di desa Suak Puntong.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Ainin Azhari dan dwi suhartini 2020). Yang berjudul "Efektifitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19". Dimana hasil kajian memperlihatkan dana desa di desa berbek kecamatan waru kabupaten sidoarjo sudah disalurkan dengan baik oleh pemerintah desa tersebut. Yang menerima BLT diutamakan pada Masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Dan bantuan dana BLT dianggap cukup membantu perekonomian desa desa berbek kecamatan waru kabupaten sidoarjo. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang lebih berfokus pada Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu, Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran BLT Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak

Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (zakia Tutdin Dan farahdhiba Thahura 2021). Yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemic Di Kota Langsa”. Dimana hasil kajian menunjukkan efektifitas BLT di masa pandemi dengan penerima di kota langsa terlihat belum efektif. Hal ini ditunjukkan dimana masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah, kegembiraan itu sangat terlihat khususnya pada saat penyaluran BLT, dan tidak dapat dipungkiri pelaksanaan itu terdapat kekurangan. Kondisi Covid-19 juga memper parah kekurangan ini, karena masyarakat semua terdampak. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang lebih berfokus pada Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu, Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran BLT Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Rohedi Mutiara Dewi Wulandari 2021). Yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Karangduwur”. Dimana hasil kajian menunjukkan efektifitas melalui ketepatan waktu sudah berjalan dengan baik atau sudah tepat waktu. Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan cenderung lebih memilih sanak saudara sendiri meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam ketepatan sasaran sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang meneliti di Desa Suak Puntong sedangkan dalam jurnal tersebut melakukan penelitian di desa karangduwur.

Desa Suak Puntong, kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu desa di Indonesia yang berada di wilayah Aceh yang masyarakatnya terkena dampak Covid-19. Beberapa industri pabrik yang ada di desa Suak Puntong yang menjadi sebagian mata pencaharian masyarakat desa Suak Puntong sebagai buruh pabrik / pekerja tetap, di samping itu juga sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dan pedagang. Namun, dalam hal ini para pekerja luar yang bekerja di pabrik-pabrik seperti PT.Mifa Bersaudara dan PLTU *lalu lalang* artinya dari desa menuju kota lalu kembali ke desa lagi, seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran Covid-19 di kota lebih dirasakan oleh masyarakat dan sangat cepat menyebar luas. Dimana ini berdampak pada masyarakat desa Suak Puntong yang bekerja sebagai Buruh / Pekerja tetap yang meluas ke keluarga lalu ke masyarakat sekitar desa suak Puntong. Dampak sosial dapat dilihat dari Ekonomi Masyarakat desa Suak Puntong menurun disebabkan Oleh Covid-19 yang mana sebagian Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang buah / sayur-mayur di pinggir jalan enggan laku terjual disebabkan Oleh Covid-19 yang membuat pembeli takut atau perasaan *was-was* akan terjangkit Covid-19.

Pada awal tahun 2020 bulan April, pendataan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa untuk pemilihan calon penerima program BLT-Dana Desa dengan kriteria masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dana, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19, masyarakat yang belum menerima bantuan keuangan yang tercatat di kelompok penerima bansos lainnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa BLT-Dana Desa ialah sebuah kegiatan pemberian bantuan langsung yang berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima Bantuan Langsung Tunai' Dana Desa di desa suak puntong, Perangkat desa dalam pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memukul sama rata artinya setiap keluarga yang tidak menerima Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima

BLT-Dana Desa. Setelah program BLT-Dana Desa ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparat Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan BLT-Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021. Setelah dilakukan pendataan secara akurat bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa hanya 19 orang saja. Selain permasalahan perangkat desa dalam menentukan calon penerima BLT-Dana Desa, Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah bagaimana sistem penyaluran BLT-Dana Desa ini Dan efektivitas Jangka waktu penerimaan BLT-Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam program BLT-Dana Desa selama Pandemi Covid-19 di desa Suak Puntong diharapkan program ini berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Efektivitas Penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama Covid-19" khususnya di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas dari BLT-Dana Desa ini, serta meningkatkan pemahaman penduduk tentang program BLT-Dana Desa, dan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap masyarakat penerima program BLT-Dana Desa. Hingga kita dapat mengetahui tingkat efektivitas penyaluran Program BLT-Dana Desa ini terhadap penerima.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian deskriptif. Dikutip dari Buku (Moleong, 2011) Penelitian Kualitatif menurut Bogman dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan raya. acuan teori yang dipergunakan dalam penelitian dari Makmur 2010 yang berpendapat bahwa ada 8 indikator untuk dapat mengukur efektivitas, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 indikator dalam mengkaji penelitian ini yakni indikator ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Pengambilan data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi masyarakat setempat dan beberapa aparat pemerintah desa, Data lain yang digunakan ialah berupa dokumen penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari kantor desa Suak Puntong. Fokus penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Suak Puntong terkait masalah pelaksanaan penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh perangkat desa, Jangka waktu penerimaannya, serta tingkat efektivitas Program ini berlangsung terhadap penerimanya. Penelitian ini mengumpulkan beberapa informan yang dipilih menjadi sumber informasi ini dikarenakan mereka mengetahui sedikit banyaknya tentang penelitian yang sedang penulis teliti sekarang yaitu terdiri dari 5 Orang perangkat desa (kepala desa, kepala seksi pelayanan, kepala dusun, Tuha Peut), 2 orang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana yakni Ibu Fatimah yang paling tidak mampu karena dia seorang janda dan Pak Zainuddin yang sakit dan tidak bisa memfungsikan kedua kakinya untuk berjalan bahkan tidak bisa beraktivitas, dan serta Masyarakat Non Penerima Bantuan langsung Tunai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini muncul sebagai manifestasi dengan adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan publik (persoalan kemiskinan) dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Maun, 2020). Data dari Kemendes dikutip dalam (Baso Iping, 2020) total jumlah Anggaran dana desa pada tahun 2020 sebesar Rp.72 Triliun lalu dialihkan ke program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 31%. Program ini akan disalurkan ke 123 juta Kepala keluarga yang terkena dampak Covid-19 dan diberikan langsung oleh kepala Desa /


perangkat Desa. Perlu diketahui juga bahwasanya Dana Desa fokus terhadap penanganan covid-19, BLT, dan Padat Karya Tunai. BLT-Dana Desa merupakan bantuan berupa uang yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada keluarga miskin di desa yang mana dana ini bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan (selama 3 bulan) dan Rp 300.000 setiap bulan untuk bulan selanjutnya BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Dalam hal melihat tingkat efektivitas program BLT-Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat miskin di desa Suak puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten nagan Raya, maka dari itu peneliti menggunakan 3 indikator untuk menilai efektivitas dengan teori dari (Makmur, 2011) untuk membedah masalah yang ada dan dianggap mampu untuk melihat tingkat efektivitas program BLT-Dana Desa. Selanjutnya, diuraikan melalui hasil peneliti di lapangan yakni sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan Salah satu indikator untuk menilai efektivitas penerimaan program BLT-Dana Desa. Maka dari itu Untuk melakukan sebuah kegiatan yang ada di organisasi perlu adanya ketepatan waktu guna untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Agar kita dapat mengetahui ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-Dana Desa perlu dipaparkan terlebih dahulu mekanisme pendataan calon Penerima BLT-Dana Desa (Maun, 2020) . Dalam hal ini mekanisme dan alur pendataan dapat ditentukan oleh desa sendiri dengan peraturan yang ditetapkan agar pendataan dapat dilakukan secara adil dan transparan tanda ada *tebang pilih* maka dari itu Desa Mendata semua masyarakat yang tidak terkena bantuan sosial lainnya ke Daftar Calon penerima BLT-Dana Desa baik Keluarga itu mampu atau tidak mampu . Menurut (Arumdani et al., 2021) dalam menyeleksi masyarakat calon penerima BLT-Dana Desa aparaturnya dapat menggunakan data desa dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi penerima PKH, BPNT serta data dari ketenagakerjaan sebagai identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima Jaring Pengaman Sosial tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Menurut (Bappenas, 2020) Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon Penerima BLT-Dana Desa :



Gambar 1. Mekanisme pendaftaran Bantuan Langsung Tunai

Sumber: Bappenas 2020

Terbitkan Surat Keputusan (SK)

Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan dan surat tugas kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19.

Proses Pendataan

Aparatur Desa menyiapkan data desa yang berisi profil penduduk desa lalu, Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 akan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.

Proses Verifikasi, Validasi, & Tabulasi

- 1) Relawan Desa atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT/RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.
- 2) Memprioritaskan keluarga miskin seperti perempuan sebagai kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas sebagai sasaran penerima.
- 3) mengambil Dokumentasi Saat melakukan verifikasi dan identifikasi.
- 4) Jika terdapat keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka petugas pendata perlu mencatat dan memberi kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk segera dibuatkan Surat Keterangan Domisili.

Penandatanganan Daftar

1. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa khusus dengan mengundang BPD untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.

Publikasi daftar

Kepala Desa menginformasikan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Pengesahan Daftar

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Agar dapat mengetahui ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa suak puntong kecamatan kuala pesisir kabupaten nagan raya maka peneliti mewawancarai kepala desa Suak Puntong yakni bapak Saifuddin Ar. sebagai informan mengenai penyaluran BLT-Dana Desa, beliau mengatakan :

"pada awal 2020 mekanisme penyaluran program BLT-Dana Desa ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat. Saya rasa pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat. Jadi pada awalnya itu ada dua gelombang penerimaan yang pertama diberikan pada bulan april, mei, juni sebesar RP 600.000 lalu pada tahap kedua Rp 300.000 diberikan pada bulan juli, agustus, september. selama penyaluran BLT Dana desa ini lancar-lancar saja. Keterlambatan pencairan terjadi juga paling lama 3-4 bulan karena kita menunggu pencairan dana desa dari pihak bank. Tetapi sejak bulan agustus 2021 penyaluran dana BLT-Dana Desa sedikit terhambat dikarenakan semua penerima bantuan di desa dan juga masyarakat desa wajib Vaksin terkecuali masyarakat di beberapa kondisi memang tidak bisa divaksin, seperti ibu menyusui atau hamil, sakit kronis, dan sebagainya. Sistem Penyaluran BLT-Dana Desa ini masyarakat diberitahukan agar datang ke kantor keuchik setiap bulan untuk mendapat BLT-Dana Desa, tetapi ada beberapa orang yang mengalami sakit kronis maka penyaluran dana BLT ini langsung diserahkan ke rumah penerima "

Pernyataan dari bapak Keuchik mengenai keterhambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa disebabkan oleh masyarakat yang penerima tidak ingin di vaksin, maka BLT-Dana Desa ini sedikit terhambat. Dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 pasal 13 (A) bahwa setiap orang yang telah ditetapkan menjadi sasaran penerima Vaksin Covid-19 Yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif,yakni :

- a. Penundaan atau penghentian pemberian Jaminan Sosial/ Bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan Administrasi pemerintahan
- c. Denda

Selain dari pada itu perbandingan teori yang melibatkan hasil dari peneliti merupakan bentuk sistem keadilan yang melihat masyarakat dari segala segi. Pada sistem tertentu para aparat desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan pemerintah, hal ini dilihat dari hasil wawancara dimana aturan pada masa pandemi covid-19 harus melakukan vaksinasi sebagai salah satu persyaratan untuk pengambilan bantuan langsung tunai (BLT). Dari penelitian sebelumnya yang di paparkan (Nafiah dan Wira Bharata, 2021) pada desa podosoko terdapat konflik sosial pada masyarakat, dikarenakan adanya kecemburuan sosial diantara orang yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT). dari perbedaan ini peneliti menyimpulkan bahwa melihat kondisi ekonomi masyarakat perlu ada tinjauan terdahulu tidak hanya melihat dari segi aktivitas mereka akan tetapi juga melibatkan penghasilan dan sumber penghasilan mereka sehari-hari guna mengantisipasi adanya perdebatan di kalangan masyarakat.

Dari hasil wawancara bersama pak Keuchik Desa Suak Puntong peneliti dapat mengevaluasi bahwa tingkat ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa Di Desa Suak puntong masih 70% artinya memang sudah baik tetapi belum efektif ada beberapa faktor yang menjadi menghambat yakni Sebagian Masyarakat penerima BLT-Dana Desa tidak ingin divaksin dan keterlambatan Pencairan Dana Desa yang merupakan sumber BLT-Dana Desa. Tetapi pada mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Fatimah sebagai penerima BLT-Dana Desa mengenai ketepatan waktu penyaluran beliau mengatakan :

"Dari pendataan dulu orang desa datang langsung ke rumah saya liat kondisi saya setelah di data alhamdulillah saya termasuk orang yang berhak kena BLT-Dana Desa ini. Setiap bulan saya diberitahukan sama aparat desa untuk ke kantor desa kadang langsung diantar ke rumah. Kalo bulan pertama lambat pencairan di double kan di bulan selanjutnya".

Dari hasil wawancara bersama ibu Fatimah peneliti dapat menyimpulkan pendataan yang sudah benar karena kemampuan SDM yang berkualitas, Komunikasi , serta koordinasi yang baik. Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh aparat desa Suak puntong sudah terbilang efektif. peneliti (Maun, 2020) memperoleh hasil yang dimana masyarakat sangat membutuhkan dana BLT tersebut karena mereka merasa bahwa dengan adanya bantuan tersebut dapat mambetu perekonomian keluarga mereka, hal ini sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk fisik maupun ekonomi mendapatkan keringanan dengan adanya bantuan BLT dari pemerintah tersebut.



Gambar 2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Sumber: Diolah peneliti, September 2021

b. Ketetapan dalam menentukan Pilihan

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang kita anggap gampang dan bukan hanya asal tebak akan tetapi melalui proses, agar kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur (Maun, 2020) Maka dari itu pemerintah desa harus teliti dalam melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima BLT-Dana Desa di desa suak puntong, pada 3 bulan pertama penerima mendapat 600 ribu/bulan lalu bulan selanjutnya 300 ribu/bulan. Perangkat desa dalam pemilihan calon penerima BLT-Dana Desa memukul sama rata artinya setiap keluarga yang tidak menerima Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima BLT-Dana Desa. Setelah program BLT-Dana Desa ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparat Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan BLT-Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021. Maka dari itu dilakukan pendataan secara akurat bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa hanya 19 orang saja. Untuk menghasilkan Pernyataan yang akurat di atas peneliti telah mewawancarai ibu Khatijah sebagai kepala seksi (kasi) pelayanan, beliau mengatakan :

“betul dek awalnya 147 org penerima BLT dana desa karena Masyarakat yang tidak dapat bantuan kita masukkan langsung ke daftar penerima BLT Dana desa,karena ada himbuan dari kabupaten bahwa data yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Suak puntong makanya tahun 2021 di data lagi secara teliti tersisa 19 org sampe sekarang”.

Dari data yang diperoleh oleh informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menentukan ketepatan pilihan aparat desa mengalami kekeliruan dan kurang ketelitian. Berdasarkan Informasi dari bahwa calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Tidak mendapat bantuan PKH/BPNPT/pemilik Kartu Pra Kerja;
- Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan melalui dokumen penyaluran BLT-Dana Desa dan wawancara dengan beberapa perangkat desa, diketahui jumlah penerima Pada Tahun 2020 sebanyak 147 orang dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:

Tabel 1. Data penerima Bantuan Langsung Tunai 2020

Tahap	Bulan	Jumlah penerima	Jumlah uang diterima per kepala keluarga
1	April	147 kepala keluarga	Rp.600.000,00
	Mei	147 kepala keluarga	Rp.600.000,00
	Juni	147 kepala keluarga	Rp.600.000,00
	Juli	147 kepala keluarga	Rp.300.000,00
2	Agustus	147 kepala keluarga	Rp.300.000,00
	September	147 kepala keluarga	Rp.300.000,00

Sumber data : Kantor Desa Suak Puntong 2021

Lalu, Pada Tahun 2021 dilakukan pendataan ulang dengan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Data penerima Bantuan Langsung Tunai 2021

Jumlah penerima	Kategori penerima	Jumlah uang diterima per bulan
12 kepala keluarga	Kurang mampu	Rp.600.000,00
7 kepala keluarga	Sakit kronis dan menahun	Rp.600.000,00

Sumber data : Kantor Desa Suak Puntong 2021

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan yaitu Bapak Khalidin selaku kepala dusun Simpanga desa Suak Puntong, guna mengetahui penentuan penerima BLT-Dana Desa sudah tepat, maka beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Tujuan BLT-Dana Desa untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19 ini, saya juga ikut ambil dalam menentukan pemilihan penerima BLT Dana Desa ini. Pada awal-awal mungkin sedikit kekeliruan oleh kami lalu dilakukan pendataan ulang dari melalui data yang ada jadi tersisa 19 orang penerima. Dari 19 orang ini menurut saya sudah tepat dalam penentuan pemilihan.”

Peneliti juga mewawancarai penerima BLT dana desa untuk penentuan ketetapan pemilihan apakah sudah tepat yaitu bapak Zainudin, beliau menyatakan: *“saya sangat bersyukur dengan adanya BLT ini, Saya sendiri menderita sakit kaki dan aparat desa langsung mengantar BLT dana desa ke rumah saya. Karena Saya tidak bisa Vaksin tetapi aparat pemerintah desa tetap memberikan saya BLT, saya sangat bersyukur dan program ini memang sangat membantu saya”.*



Gambar 2. Penerima program Bantuan langsung Tunai

Sumber data : Diolah Peneliti 2021

Hasil dari Observasi dan wawancara peneliti di lapangan terkait ketepatan dalam menentukan pilihan Penerima BLT-Dana Desa tahun 2020, Aparatur desa Suak Puntong tidak benar-benar teliti pada saat pengesahan di Musyawarah Desa dan keputusan daftar penerima BLT-Dana Desa yang diajukan. Besarnya resiko yang di dapat yakni kerugian dana Desa yang seharusnya lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang Kurang Mampu akan tetapi penerimanya di samaratakan antara yang mampu dan tidak mampu. Sedangkan pada tahun 2021 dengan adanya himbauan dari pemerintah mengenai ketidak sesuaian bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa tahun 2020 maka dilakukan pendataan ulang dan keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari pemaparan di atas peneliti mengambil kesimpulan yang dimana hasil data yang diperoleh perlu ada peninjauan kembali bahkan disetiap pencairan baik itu dari perubahan ekonomi masyarakat, masyarakat yang mampu serta masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam bidang ekonomi sehingga tidak adanya kecemburuan sosial yang berperspektif sebagian orang tidak mampu disamaratakan dengan yang lebih sedikit mampu dari mereka seharusnya perlu ada pertimbangan tentang besar kecilnya bantuan yang mereka terima.

c. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran yang tepat baik secara individu atau kelompok akan menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. maka dari itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap tingkatan pemerintah. Guna menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah.

Menurut (Bappenas, 2020) berikut merupakan koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Pemerintah pusat : Melakukan koordinasi ,arahan kebijakan, pembinaan,dan pengawasan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Pemerintah Daerah Provinsi : Melakukan pemantauan, pembinaan dan juga pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa. Memetakan ketersediaan bantuan sosial serta melakukan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari daerah serta mengatur jumlah target dan waktu penyalurannya. Dari hasil pendataan desa yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah Kabupaten, pemerintah daerah Provinsi dapat menentukan jumlah sasaran dari bantuan sosial Provinsi yang belum bisa dipenuhi oleh BLT-Dana Desa.

Pemerintah daerah Kabupaten/kota : Bupati/ walikota mengarahkan koordinasi antar dinas khususnya pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, dan kepala desa. Melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS. Bupati/ walikota bersama Bappeda, Dinas sosial berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai jumlah target sasaran dan waktu penyaluran bantuan sosial yang ada di setiap daerahnya. Jika memungkinkan, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan Desa dalam melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/ kota. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan pelaksanaan penanggulangan COVID 19 melalui APBDes dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kecamatan : Membantu Bupati/ walikota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga kurang mampu dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh kepala desa. Camat memantau serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan memfasilitasi, mendampingi serta membimbing pemerintah desa dan relawan desa / Gugus tugas COVID 19 dalam melakukan percepatan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Peneliti mewawancarai informan yang merupakan tokoh masyarakat yakni Tgk. Baharuddin sebagai Tuha Peut untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong, beliau memberikan pemaparan sebagai berikut,

“pembagian dilakukan secara setiap bulan, Sasaran penerima BLT-Dana Desa sudah sangat akurat di tahun 2021 penerima nya merupakan masyarakat yang Lansia, Sakit Kronis, dan masyarakat yang kurang mampu yang benar-benar tidak mendapat bantuan sosial lain, kalo dari saya ketepatan sasaran penerima sudah sangat efektif ya, sudah di tangan yang tepat”

Lalu peneliti mewawancarai beberapa warga desa yang tidak menerima BLT Dana Desa mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong bahwa dari sudut pandang masyarakat ini, para keluarga-keluarga yang menerima BLT dana Desa ini sudah sangat tepat sasaran dan layak untuk mendapatkan bantuan guna membantu Perekonomian di masa pandemi Covid-19. Dari Hasil wawancara bersama informan, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menentukan ketepatan sasaran penerima BLT tahun 2021 Desa Suak Puntong sudah tepat di tangan penerima dan kategori yang telah ditentukan, dengan tidak adanya tumpang tindih antara penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya, serta Observasi langsung peneliti ke rumah- rumah penduduk yang terkena program BLT-Dana Desa ini dapat dilihat bahwa target sasaran penerimaannya sudah sangat tepat dari yang tidak mampu, Janda, maupun sakit Kronis. Lalu peneliti mewawancarai beberapa warga desa yang tidak menerima BLT Dana Desa mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong bahwa dari sudut pandang masyarakat ini, para keluarga-keluarga yang menerima BLT dana Desa ini sudah sangat tepat sasaran dan layak untuk mendapatkan bantuan guna membantu Perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Dalam hal pelaksanaan dari segi ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran tingkat efektivitas di desa suak puntong sudah dapat dikatakan sudah baik, walaupun pada awal pelaksanaannya ada beberapa kekeliruan tapi dapat diatasi oleh aparatur desa suak puntong. Program BLT-Dana Desa sangat membantu perekonomian masyarakat di desa suak puntong dikarenakan bantuan ini berupa uang yang diberikan langsung kepada pihak penerima setiap bulannya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis selama penelitian ini berlangsung di desa Suak Puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

- Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu masih 70% artinya memang sudah baik tetapi belum efektif ada beberapa faktor yang menjadi menghambat yakni Sebagian Masyarakat penerima BLT-Dana Desa tidak ingin divaksin dan keterlambatan Pencairan Dana Desa yang merupakan sumber BLT-Dana Desa. Tetapi pada mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik.
- Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran BLT Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan.pada awalnya memang terjadi kekeliruan data tetapi dengan adanya himbauan dari pemerintah sehingga jatuh ke tangan yang lebih tepat. Dimana program ini berjalan dengan baik sampai pada saat ini dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19.
- Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.

Pada hakikatnya Sistem penyaluranBLT Dana Desa di Desa Suak Puntong Suak Puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari pemerintah. Perekonomian warga sangat terbantu dengan adanyaBLT Dana Desa yang berupa uang setiap bulannya, walaupun sedikit hambatan dalam jangka waktu dapat diatasi dengan baik

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan artikel jurnal ilmiah ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan yang memberikan bimbingan moral dan material sehingga artikel Ilmiah ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Keuchik/kepala desa aparaturnya Desa Seluruh masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, yang dengan tulus memberikan informasi dan instruksi kepada penulis selama magang sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, S. (2021). *Kasus Aktif Covid-19 di Aceh Tinggal 79 Orang*. Dinkes.Acehprov.Go.Id. <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/11/08/1039/kasus-aktif-covid-19-di-aceh-tinggal-79-orang.html>
- Ansyari, R., Sayuti Murakhman, & Herman, M. (2021). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 Di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. *Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8033>
- Arumdani, N., Nanda Rahmania, S., Nafi, Z., dan Tukiman Program Studi Administrasi Publik, A., Upn, F., & Timur, J. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874–885.
- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*.
- Baso Iping. (2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Britt Yip dan Valeria Perasso. (2021). *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?* BBC World Service. https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872.amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#aoh=16396632801312&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
- Hari Lubis, M. H. (2009). *Efektivitas Pelayanan Publik* (Cetakan Ke).
- Irfan sofi. (2021). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dalam Pemulihan Ekonomi Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Maun, Carly E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- N.Dunn, W. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press.
- Nafiah, I., & Wira Bharata, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko Effectiveness Analysis and Impact of

Direct Cash Assistance (BLT) Covid-19 in Podosoko Village. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpen.v6i3.819>

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif dilengkapi Metode R&D*. Alfabeta.

Tutdin, zakia Dan Thahura, farahdhiba. (2021). "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Di Kota Langsa". *Community*: volume 7, nomor 2, oktober 2021. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/4363/2497>

Wulandari Dewi Mutiara Rohedi. 2021. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Karangduwur". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/1806/1598>